



**ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS
BRAWIJAYA EXPERTISED RESEARCH TEAM**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
EFEKTIVITAS PEMBENTUKAN
REGULASI PERATURAN MENTERI
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
SERTIPIKAT ELEKTRONIK**


REDACTIONAL BOARD ALERT VOL. 1

Narasumber: Badan Pertanahan Nasional

**Mitra Bestari: Cyndiarnis Cahyaning Putri, S.H., M.Kn (Dosen
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)**



Nila Tiara Aziza
Lead Researcher



Mohammad Reza
Vice Lead Researcher



Azzura Asfariah
Researcher



Akbar Rosyid Al Hakim
Researcher



Gendis Afina
Researcher



Muhammad Arvin
Researcher



Muhammad Farhan
Arfpia
Researcher



Dimas Nadhif Adi
Pratama
Researcher



Rivaldi
Researcher



Sambutan Director ALSA LC UB

Assalamualaikum Wr, Wb.,
Shalom,
Om Swastiastu,
Nama Buddhaya,
Salam Kebajikan,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat, hidayah dan taufiknya, sehingga kita menikmati kesehatan dan kenikmatan yang berlipat ganda. Shalawat dan salam senantiasa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menyelamatkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Asian Law Students' Association merupakan organisasi nirlaba dan non-politik, menyambut keragaman budaya, serta memajukan profesionalisme dan etos kerja keras yang merupakan ciri khas orang Asia. Saat ini ALSA tersebar di 17 negara dan ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya merupakan 1 (satu) dari 14 (empat belas) Local Chapter yang tersebar di segala penjuru Indonesia. ALSA sebagai organisasi yang menghimpun Mahasiswa Hukum, tentunya mengedepankan peningkatan kualitas keilmuan hukum dari setiap anggotanya, yang juga nantinya ilmu tersebut akan berguna untuk masyarakat luas serta seluruh pihak yang terkait.

Dengan bangga, kami membagikan tulisan hasil penelitian dari ALSA Expertised Research Team untuk dinikmati, dipahami, serta dipergunakan untuk hal-hal yang sekiranya bermanfaat untuk masyarakat luas. ALSA Expertised Research Team merupakan tim yang dinaungi oleh Legal Development Division ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya yang bertujuan untuk memberikan wadah untuk anggotanya mengasah keahliannya dalam meneliti serta mengkritisi suatu isu hukum, dan juga memberikan edukasi dengan tinjauan akademis yang komorehensif kepada anggota lainnya dan masyarakat luas.

Dalam kesempatan ini, ALSA Expertised Research Team mengangkat topik Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Pembentukan Regulasi Peraturan Menteri No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat elektronik yang dianalisis secara yuridis empiris. Kami berharap bahwa hasil dari analisis ini dapat menjadi saran, masukan, dan pertimbangan bagi pemerintah khususnya Kementerian Agraria Tata Ruang Wilayah/Badan Pertanah Nasional (ATR/BPN) dalam pengimplementasian Sertipikat Elektronik agar tidak terdapat hambatan ataupun dalam implementasinya. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan informasi ataupun dapat dijadikan acuan dalam mengkaji terkait Sertipikat Elektronik terhusus pada bidang hukum dan tentunya dapat memberikan tambahan pengetahuan, wawasan, dan informasi terkait keefektivitasan Sertipikat Elektronik dalam implementasinya bagi masyarakat luas.

Akhir kata, saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini, harapannya penelitian ini mencapai tujuannya serta memberikan dampak positif dalam perkembangan tatanan masyarakat ke arah yang lebih baik lagi.

Wassalamu'alaikum wr wb,
Shaloom,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Nama Buddhaya

Together Will Be,
Connected As One,
ALSA,
Always be one!

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	3
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Orisinalitas	11
1.6 Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIK	16
2.1 Tinjauan Pustaka	16
2.1.1 Efektivitas	16
2.1.2 Sertipikat Elektronik	17
2.1.3 Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik	21
2.2 Kerangka Teoritik.....	25
BAB III PEMBAHASAN	30
3.1 Efektivitas Pemerintah Dalam Merealisasikan Digitalisasi Sertipikat Elektronik Kepada Masyarakat Umum	30
3.1.1 Urgensi Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik	30
3.2 Hambatan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik	33
3.2.1 Kualitas Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dalam Efektivitas Peraturan menteri Nomor 1 Tahun 2021 Menurut Teori Struktur Hukum Lawrence	33
3.2.2 Timbulnya Kriminalitas Oleh Oknum Tertentu Terkait Sertipikat Pertanahan	36
3.2.3 Kesadaran Masyarakat Terhadap Pentingnya Digitalisasi Sertipikat Elektronik	37
3.2.4 Konsekuensi Yuridis dari Sertipikat Elektronik dalam Pembuktian Pengadilan	38
3.3 Solusi Terhadap Hambatan Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik	43
3.3.1 Sosialisasi Secara Masif Kemasyarakat	43

3.3.2 Peningkatan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)	46
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	57
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Rekomendasi	58
DAFTAR PUSTAKA	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan wilayah kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia. Wilayah daratan yang dimilikinya terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan total luas wilayah mencapai 1,905 juta km². Dengan luas daratan yang mencapai 1,905 juta km² itu mampu menampung penduduk Indonesia yang berdasarkan survei terakhir oleh Badan Pusat Statistik berjumlah 270 juta orang. Di sisi lain, seperti yang sudah diketahui bahwa hingga saat ini konsentrasi penduduk di Indonesia masih terpusat di pulau Jawa yang didukung oleh data hasil sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik yakni bahwa jumlah penduduk di pulau Jawa per tahun 2020 sudah mencapai 151 juta orang atau berjumlah 56% dari total jumlah penduduk keseluruhan di Indonesia. Perbandingan antara jumlah penduduk di pulau Jawa dengan luas keseluruhan wilayah pulau Jawa dirasa tidak sebanding, mengingat bahwa secara geografis luas keseluruhan pulau Jawa hanya sekitar 7% dari total luas wilayah daratan Indonesia.¹

Seiring dengan perkembangan, jumlah populasi penduduk juga turut bertambah namun hal tersebut tidak diiringi dengan ketersediaan lahan yang memadai. Hal inilah yang menyebabkan potensi terjadinya konflik pertanahan pada masyarakat menjadi semakin besar. Berdasarkan catatan akhir tahun 2020 yang disampaikan oleh Dewi Sartika selaku Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, disebutkan bahwa pada tahun 2020 saja masih terdapat 241 kasus konflik pertanahan, dengan korban terdampak 135.332 Kepala Keluarga dan terjadi pada 359 desa/kota, dengan luas total 624.272,711 hektare dan konflik tersebut tersebar pada 30 provinsi di Indonesia. Selain itu, Konsorsium Pembaruan Agraria juga mencatat terjadinya 30 konflik agraria di sektor pembangunan infrastruktur yang mana 17 di antaranya disebabkan oleh pembangunan Program Strategis Nasional.² Banyaknya jumlah konflik pertanahan yang terjadi tersebut

¹ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, "Data Sensus Penduduk Tahun 2020" (Diakses pada tanggal 15 Maret 2021)

² Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, "Catatan Akhir Konsorsium Pembaruan Agraria Tahun 2020" (Diakses pada tanggal 15 Maret 2021).

mengisyaratkan bahwa pada saat ini dibutuhkan suatu perubahan besar di bidang agraria atau yang biasa disebut reforma agraria.

Reforma agraria dapat diartikan sebagai suatu upaya sistematis, terencana, dan dilakukan secara relatif cepat, dalam jangka waktu tertentu dan terbatas, untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial serta menjadi pembuka jalan bagi pembentukan masyarakat baru yang demokratis dan berkeadilan; yang dimulai dengan langkah menata ulang penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam lainnya, kemudian disusul dengan sejumlah program pendukung lain untuk meningkatkan produktivitas petani khususnya dan perekonomian rakyat pada umumnya. Pada saat ini, reforma agraria dirasa perlu dan sangat dibutuhkan dalam memenuhi tujuan pemerintah untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi setiap lapisan masyarakat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.³

Sejalan dengan semangat reforma agraria yang digalakkan oleh pemerintah, hal tersebut didukung dengan datangnya era digitalisasi di Indonesia yang telah mengakar jauh dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat dimulai dari bidang informasi hingga bidang transaksi keuangan yang hampir seluruhnya memanfaatkan sistem digital. Semangat reforma agraria yang diiringi dengan datangnya era digitalisasi di Indonesia seyogyanya juga turut diiringi dengan kesiapan dan antusiasme seluruh pihak baik masyarakat maupun pemangku kebijakan. Digitalisasi di berbagai sektor khususnya di sektor pelayanan administrasi terbukti sangat memudahkan masyarakat dalam mengurus segala kebutuhannya. Dengan begitu mereka bisa menghemat waktu, biaya, dan juga tenaga. Namun belum semua kalangan masyarakat siap dengan digitalisasi. Di beberapa daerah, terdapat berbagai kendala dalam menjalankan program digitalisasi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi digitalisasi ini, seperti akses internet, infrastruktur dan pendidikan yang belum merata. Terkait dengan semangat reforma agraria yang didukung dengan datangnya era digitalisasi maka sudah seharusnya hal tersebut diikuti pula

³ *Vide.*, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dengan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis untuk menjamin legalitas suatu kebijakan.

Untuk mendukung semangat reforma agraria di era digitalisasi, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik yang bertujuan untuk mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan guna meningkatkan indikator kemudahan berusaha dan pelayanan publik kepada masyarakat yang mana hal tersebut dilakukan dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik bagi masyarakat untuk mewujudkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik yang hasil dari kegiatan pendaftaran tanah tersebut diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik.

Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik yang diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2021 menjadi sebuah solusi yang efektif dan efisien untuk mendukung semangat reforma agraria karena aturan tersebut menjadi sebuah landasan yuridis bagi terlaksananya percepatan dalam reforma agraria di Indonesia khususnya terkait dengan proses pendaftaran tanah dan pemeliharaan data terkait pertanahan yang dilakukan secara elektronik dan selanjutnya seluruh data, informasi dan dokumen elektronik tersebut disimpan pada pangkalan data sistem elektronik yakni serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.⁴

Sertipikat elektronik secara yuridis bersifat sama seperti sertipikat cetak yakni merupakan salah satu bukti kepemilikan atas suatu hak atas tanah, yakni hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.

⁴ *Vide.*, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik

Selain itu, terkait dengan sertipikat elektronik juga dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia dan untuk keperluan pembuktian tersebut dokumen elektronik tersebut dapat diakses melalui sistem elektronik. Namun, di sisi lain terkait dengan aturan tersebut selain menjadi sebuah solusi atas reforma agraria di era digital namun juga berpotensi menimbulkan berbagai problematika utamanya terkait dengan efektifitas keberlakuan aturan tersebut. Melalui penelitian ini akan dianalisis lebih lanjut mengenai tinjauan yuridis terkait efektifitas pembentukan dari Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektifitas pemerintah dalam merealisasikan digitalisasi Sertipikat Elektronik kepada masyarakat umum?
2. Apa hambatan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik?
3. Bagaimana solusi terhadap hambatan pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang dilakukan tentunya mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keefektivitasan upaya pemerintah dalam merealisasikan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik kepada masyarakat umum.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan apa saja dalam implementasi Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi terhadap hambatan dalam implementasi Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum agrarian khususnya pada substansi digitalisasi sertipikat elektronik hak atas tanah dan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan referensi pada penelitian sejenis lainnya di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi:

- 1) Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran, masukan, dan pertimbangan bagi pemerintah khususnya Kementerian Agraria Tata Ruang Wilayah/Badan Pertanahan Nasional dalam pengimplementasian Sertipikat Elektronik agar tidak terdapat hambatan ataupun dalam implementasinya.

- 2) Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, wawasan, dan informasi terkait keefektivitasan Sertipikat Elektronik dalam implementasinya bagi masyarakat.

- 3) Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan informasi ataupun dapat dijadikan acuan dalam mengkaji terkait Sertipikat Elektronik terhusus pada bidang hukum.

1.5 Orisinalitas

1. Khoeron, **Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl)**, (Universitas Semarang), (Kota Semarang), Skripsi, 2019.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Khoiron membahas terkait latar belakang pendaftaran tanah sistematis lengkap dilaksanakan untuk mencapai kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah. Hasil dari pendaftaran tanah sistematis lengkap berupa sertipikat hak atas tanah yang dapat digunakan sebagai sarana untuk meminjam uang di bank. Pasal 2 ayat (3) UUPA menjelaskan bahwa tanah digunakan untuk kemakmuran rakyat sebagai kepentingan kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia untuk mencapai negara yang berdaulat, adil dan makmur. (ambil rumusan dan hasil penelitian)

- Novelty penelitian saat ini

Novelty penelitian saat ini berfokus terhadap efektivitas dari pembentukan regulasi Peraturan Menteri Mo. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik ditinjau dari aspek penegak hukum dan masyarakat yang melaksanakan kebijakan ini. Hasil dari penelitian ini menghasilkan rekomendasi atau solusi atas permasalahan atau penyebab belum efektifnya Peraturan Menteri No.1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik yang nantinya dapat di implementasikan oleh pemerintah.

2. Arkisman, Nandatama Ayu Lafitri, **Kepastian Hukum Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik Dalam Hukum Pembuktian Di Peradilan Menurut Hukum Acara Perdata**, (Universitas Gresik), (Kota Gresik), Skripsi, 2020.⁶

⁵ Khoeron, "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl)", (<https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2015/A.141.15.0007/A.141.15.0007-15-File-Komplit-20190228111840.pdf>), diakses pada 10 April 2021)

⁶ Arkisman, Nandatama Ayu, "Kepastian Hukum Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik Dalam Hukum Pembuktian di Peradilan Menurut Hukum Acara Perdata", (<https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/1193>), diakses tanggal 10 April 2021)

Mengingat hasil dari sertipikat hak tanggungan yang dilakukan secara elektronik adalah dalam bentuk dokumen elektronik. Dokumen Elektronik dalam pembuktiannya dipersamakan dengan Dokumen tertulis (surat). Sehingga kedudukan alat bukti elektronik sebagai alat bukti sah yang dapat dipergunakan saat berpekar di pengadilan, yang dimana dalam pembuktiannya dalam perkara perdata dapat mengacu pada aturan yang sebelumnya telah mengatur mengenai alat bukti elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Sehingga sertipikat hak tanggungan elektronik tersebut memiliki kepastian hukum karena mendapat perlindungan dari Undang-Undang ITE No 11 Tahun 2008.

- Novelty penelitian saat ini

Novelty penelitian saat ini berfokus terhadap efektivitas dari pembentukan regulasi Peraturan Menteri Mo. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik ditinjau dari aspek penegak hukum dan masyarakat yang melaksanakan kebijakan ini. Hasil dari penelitian ini menghasilkan rekomendasi atau solusi atas permasalahan atau penyebab belum efektifnya Peraturan Menteri No.1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik yang nantinya dapat di implementasikan oleh pemerintah.

3. Putri Cut Keumalahayati, **Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Prosedur Penerbitan Sertipikat Tanah Untuk Pertama Kali di Kantor Pertanahan Kota Makassar**, (Universitas Hassanudin), (Kota Makassar), Skripsi, 2017.⁷

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prosedur penerbitan sertipikat tanah untuk pertama kali di Kantor Pertanahan Kota Makassar. Untuk mendapatkan sertipikat hak milik atas tanah dari pendaftaran tanah pertama kali dikaitkan dengan asas sederhana, asas aman, dan asas terjangkau yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar, serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan prosedur penerbitan sertipikat hak milik atas tanah pertama kali di Kantor Pertanahan Kota Makassar.

⁷ Putri Cut Keumalahayati, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Prosedur Penerbitan Sertipikat Tanah Untuk Pertama Kali di Kantor Pertanahan Kota Makassar", (<https://adoc.pub/skripsi-tinjauan-hukum-terhadap-pelaksanaan-prosedur-penerbi.html>), diakses pada 10 April 2021).

- Novelty Penelitian saat ini

Novelty penelitian saat ini berfokus terhadap efektivitas dari pembentukan regulasi Peraturan Menteri Mo. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik ditinjau dari aspek penegak hukum dan masyarakat yang melaksanakan kebijakan ini. Hasil dari penelitian ini menghasilkan rekomendasi atau solusi atas permasalahan atau penyebab belum efektifnya Peraturan Menteri No.1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik yang nantinya dapat di implementasikan oleh pemerintah.

1.6 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-empiris. Penelitian ini mengkaji kesenjangan yang terjadi antara objek ilmu hukum yang berasal dari berbagai norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang ada di dalam masyarakat sebagai bahan hukum (*das sollen*), dengan kenyataan yang berpedoman pada norma hukum (*das sein*) sebagai masalah utama dalam penelitian yuridis-empiris.⁸ Penelitian ini memfokuskan pada kesenjangan yang terjadi antara peraturan perundang-undangan khususnya terkait Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik dengan kenyataan yang terjadi pada Badan Pertanahan Nasional

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dasar pemberlakuan atau efektivitas sertipikat elektronik di Badan Pertanahan Nasional Pusat/Jakarta

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Pertanahan Nasional Pusat dikarenakan penerapan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik ini baru hanya diterapkan di Jakarta dan Surabaya

⁸ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51

sehingga agar penelitian menghasilkan data yang tepat dan subjektif maka penulis memilih lokasi yang berhubungan langsung dengan penerapan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.

d. Jenis dan Sumber Data

- i. Data Primer: wawancara dengan Pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pusat sebagai pihak pertama yang melakukan penegakan hukum terhadap Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik dan informasi lain yang dapat mendukung perolehan data primer ini.
- ii. Data Sekunder: dalam hal ini penulis mengambil beberapa pendapat atau teori dari ahli yang menyangkut dengan efektivitas hukum khususnya terkait dengan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.

e. Teknik Memperoleh Data

- i. Data Primer: didapatkan melalui teknik wawancara mendalam untuk menggali data dan informasi mengenai topik permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan kepada pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pusat melalui *video conference*.
- ii. Data Sekunder: berupa bahan pustaka yang diperoleh melalui berupa peraturan perundang-undangan yang terkait serta literatur yang berhubungan dengan topik permasalahan penelitian ini.

f. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta sampel dari penelitian ini adalah Joko Subagyo S.H., M.T.

g. Teknik Analisis Data

Penelitian ini meneliti data primer berupa data yang diperoleh melalui teknik wawancara mendalam untuk menggali data dan informasi mengenai topik permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan kepada pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh dengan kenyataan pada saat di lapangan, dalam hal ini untuk mengkaji efektivitas Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Penelitian ini juga dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka yang diperoleh melalui berupa peraturan perundang-undangan yang terkait serta literatur yang berhubungan dengan topik permasalahan penelitian ini.

h. Definisi Operasional

1. Sertipikat Elektronik

Sertipikat Elektronik merupakan Sertipikat yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik dalam bentuk Dokumen Elektronik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Efektivitas

Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti keefektifan dalam keberhasilan memberikan efek atau akibat. Efektivitas hukum sendiri memiliki artian sejauh mana aturan hukum tersebut ditaati atau tidak ditaati di masyarakat umum. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh mayoritas masyarakat umum maka dapat dinilai aturan hukum itu efektif. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum diukur dari taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk penegak hukum. Oleh karena itu ada asumsi bahwa:

*“Taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup”.*⁹

Serta menurut Soerjono Soekanto untuk menentukan taraf kepatuhan ditentukan oleh lima faktor yakni faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sasaran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku, dan faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan.¹⁰

Achmad Ali menjelaskan bahwa faktor-faktor untuk mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum terdapat, salah satunya:

1. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu;
2. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum;
3. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu;

⁹ Soejono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, (Bandung: Remaja Karya, 1985), hlm. 7

¹⁰ Soejono Soekanto, Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8

4. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut;
5. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.¹¹

Serta apabila yang ditinjau adalah efektivitas suatu peraturan perundang-undangan, terdapat pula faktor yang mempengaruhinya, yakni:

1. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan;
2. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut;
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya;
4. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), dinamakan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹²

Dapat disimpulkan bahwa Achmad Ali berpendapat bahwa suatu efektivitas hukum dipengaruhi besar oleh semaksimal atau tidaknya pelaksanaan wewenang, peran, dan fungsi para penegak hukum dan dalam penegakan suatu aturan hukum tersebut. Masyarakat yang ditargetkan dari aturan hukum ini menjadi faktor pendukung dalam efektifnya suatu aturan hukum.

2.1.2 Sertipikat Elektronik

Sertipikat bisa didefinisikan definisi per bagiannya masing masing terlebih dahulu. Sertipikat menurut KBBI adalah tanda atau surat keterangan (Pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian – *tanah*. Menurut Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961¹³, menyatakan bahwa surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar dinamakan Sertipikat, yaitu salinan buku tanah dan

¹¹ Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009), hlm. 376

¹² *Ibid.*, hlm. 378

¹³ *Vide.*, Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah

surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Menurut Pasal 1 Angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf C UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Ditambah pula menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, Sertipikat hak atas tanah adalah surat tanda bukti hak atas tanah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pendaftaran tanah.

Fungsi Utama sertipikat adalah sebagai alat bukti hak atas tanah¹⁴. Bukti ini sebagai tanda bukti hak, yang diterbitkan atau didaftarkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan yang data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Dalam Memperoleh sertipikat, adalah HAK atas tanah, yang dijamin oleh Undang-Undang¹⁵ Sertipikat menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf C UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Sertipikat elektronik juga diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang menyebutkan setiap penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup publik atau privat yang menggunakan sistem elektronik untuk kepentingan pelayanan publik wajib menggunakan sertipikat keandalan dan/atau sertipikat elektronik.

Elektronik menurut KBBI adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika; hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika. Sedangkan menurut *Oxford Languages*, Elektronik adalah cabang dari fisika dan ilmu teknologi yang mempelajari tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menggunakan *transistor*, *microchip*, dan

¹⁴ Effendi Perangin, *Praktek Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm. 1

¹⁵ Adrian Sutedi. *Op.cit.*, hlm. 141

mempelajari karakter pergerakan elektron di dalam *semiconductor*, *conductor*, dalam vakum, maupun gas.

Menurut Fitzgerald, Higginbotham dan Grabel “*Electronics is the branch of Electrical Engineering which deals extensively with the transfer of information by means of electromagnetic energy*”. Artinya: Elektronik adalah cabang ilmu listrik yang bersangkutan secara luas dengan alih informasi menggunakan tenaga elektromagnetik. Sedangkan menurut J. Millman “*Electronics is the science and the technology of the passage of charged particles in a gas, in a vacuum, or in a semiconductor*”. Artinya: Elektronik adalah ilmu dan teknologi tentang melintasnya partikel bermuatan listrik didalam suatu gas atau suatu ruang hampa atau suatu semikonduktor. Disisi lain, E. Carol Young berpendapat “*The study, design, and use of devices that depend on the conduction of electricity through a vacuum, gas, or semiconductor*”. Artinya: Elektronik meliputi studi, perancangan dan penggunaan piranti-piranti yang berdasar hantaran listrik di dalam suatu ruang hampa, gas dan semikonduktor.¹⁶

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Elektronika adalah cabang ilmu yang mempelajari, mendesain serta mengkreasi alat tentang kelistrikan yang dialirkan melalui satu media. Kegunaan dari Perangkat Elektronik sendiri adalah penerapannya secara praktis melalui aliran listrik dan perubahan energi dari listrik ke bentuk energi lain, **bidang bidang yang menggunakan perangkat elektronika antara lain :**

- **Komunikasi dan Hiburan** – Untuk sarana komunikasi jarak jauh menggunakan kekuatan sinyal dan listrik. Telepon kabel, Ponsel, Televisi, Radio, Audio/Video Player, Konsol Game, Komputer.
- **Pengendalian dan Instrumen** – Pengendalian Mesin produksi di Industri-industri, Inverter, Multimeter, Pencacah Frekuensi (Frequency Counter), Osiloskop, Spectrum Analyzer, signal generator dan lain sebagainya.
- **Aplikasi Pertahanan dan Keamanan** – sarana deteksi dini melalui media pantulan gelombang sinyal, seperti contoh adar, Sistem Sonar dan sistem Infra-merah yang

¹⁶ Repository USU. (<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/49545/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 13 April 2021)

digunakan untuk mendeteksi pesawat tempur, kapal selam, kapal perang lawan. Sistem Peluruh Kendali dan Sistem komunikasi militer juga menggunakan sistem Elektronika.

- **Aplikasi di Industri** – Otomasi mesin produksi dan pengendalian pada ketebalan produk, kualitas produk, massa produk, suhu dan kelembaban pada produk dan bahan produksi dapat dikendalikan oleh perangkat-perangkat elektronika. Penggunaan komputer dan Ponsel untuk membeli tiket kereta api dan pesawat, pengendalian sistem pembangkitan listrik dan lain-lainnya.
- **Medis dan Ilmiah** – Dokter dan para peneliti menggunakan alat-alat elektronika untuk mendeteksi kesehatan pasien seperti EKG (Electrocardiographs), X-ray, endoscopy, Ultrasound scanner, mesin pendeteksi kadar gula, kolesterol, tekanan darah dan lain-lainnya.
- **Otomotif**– Dalam menjalankan operasional manufaktur mobil atau motor, perangkat elektronika digunakan untuk mengendalikan mesin produksi dan mengawasi jalannya produksi. Sedangkan pada mobil itu sendiri, perangkat-perangkat elektronika juga dipasangkan pada kendaraan bermotor seperti sistem pengapian (*ignition system*), *multipoint fuel injection* (MPFI) *system*, pengisian ulang aki mobil dan lain sebagainya.¹⁷

Sesuai dari fungsi dan kegunaan yang telah dijelaskan sebelumnya, sertipikat elektronik tergolong kepada fungsi komunikasi dan hiburan serta fungsi administrasi. Sertipikat elektronik menggunakan perangkat komputer untuk men-*scan*, mengolah dan menyimpan data sertipikat yang telah diubah dalam bentuk data elektronik yang kemudian disimpan pada perangkat memori *hard disk* atau *server cloud*. Dalam pembahasan kajian pustaka kali ini lebih spesifik dalam pembahasan Elektronik dalam bentuk sertipikat, mulanya dibahas terlebih dahulu dua definisi pendukung dari Sertipikat Elektronik, yakni;

- Sistem Elektronik, Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa,

¹⁷ Kho, Dickson, & Abror, "Pengertian Elektronika (Electronics), Fungsi Dasar dan Definisi Elektronika", Teknik Elektronika, (<https://teknikelektronika.com/pengertian-elektronika-electronics-definisi-elektronika/>), diakses pada 15 April 2021)

menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.¹⁸

- Dokumen Elektronik, Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁹

Sertifikat Elektronik adalah sertipikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.²⁰ Namun dalam pengembangan pemaknaan dan definisi Sertipikat Elektronik, menurut Pasal 1 Ayat (9) Permen ATR BPN No. 1 Tahun 2021 adalah ” Sertipikat Elektronik yang selanjutnya disebut Sertipikat-*el* adalah Sertipikat yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik dalam bentuk Dokumen Elektronik.²¹

2.1.3 Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik

Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik adalah pengganti dari Pasal 163A, Pasal 178A dan Pasal 192A Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara ATR/BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang ditetapkan oleh Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil pada hari Selasa, 12 Januari 2021 di Jakarta. Diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundangan-Undangan Kemenrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Widodo Ekatjahjana pada waktu yang sama. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan

¹⁸ *Vide.*, Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik

¹⁹ *Vide.*, Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik

²⁰ *Vide.*, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE

²¹ *Vide.*, Pasal 1 Ayat (9) Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik

Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 12.

Secara garis besar, Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik merupakan pengaturan kembali tentang Sertipikat Tanah yang tadinya seperti buku atau majalah berbentuk fisik berubah menjadi Sertipikat Tanah dalam bentuk Elektronik yang bagaimana nanti bentuk dan prosesnya akan ditentukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik ini memiliki maksud untuk mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan guna meningkatkan indikator kemudahan berusaha dan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik.²² Selain itu, Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik mempunyai tujuan menciptakan efisiensi pendaftaran tanah, kepastian hukum, mengurangi jumlah sengketa, konflik dan perkara pengadilan mengenai tanah.²³

Seperti kita ketahui bahwa kepemilikan tanah saat ini sebagai salah satu bukti kepemilikan tanah yang sah adalah dengan memiliki atau mendaftarkan tanahnya ke BPN untuk mendapatkan sertipikat kepemilikan tanah. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Sertipikat Elektronik merupakan dasar hukum untuk mewujudkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik sehingga nantinya hasil kegiatan pendaftaran tanah diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah

²² *Vide.*, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 12

²³ Muhammad Idris, 2021, "Ternyata Ini Alasan Pemerintah terapkan Sertipikat Elektronik", (<https://money.kompas.com/read/2021/02/05/110600226/ternyata-ini-alasan-pemerintah-terapkan-sertifikat-tanah-elektronik>, diakses pada 11 April 2021)

susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Sertipikat elektronik yang selanjutnya disebut Sertipikat-*el* adalah Sertipikat yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik dalam bentuk Dokumen Elektronik.

Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik mendefinisikan bahwa Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sertipikat Elektronik tentunya memiliki data, Pangkalan Data hingga Tanda Tangan Elektronik. Data adalah keterangan mengenai sesuatu hal yang termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau perforasi. Pangkalan Data adalah kumpulan data yang disusun secara sistematis dan terintegrasi dan disimpan dalam memori yang besar serta dapat diakses oleh satu atau lebih pengguna dari terminal yang berbeda. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Sertipikat Elektronik mempunyai dua jenis bentuk penerbitan yang berbeda. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, yaitu:

- a. pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar; atau
- b. penggantian Sertipikat menjadi Sertipikat-*el* untuk tanah yang sudah terdaftar.

Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan Sertipikat, penyajian data fisik dan data yuridis, serta penyimpanan daftar umum dan dokumen, dilaksanakan melalui Sistem Elektronik.

Selain itu, dalam pasal 14 diatur selanjutnya tentang penggantian Sertipikat menjadi Sertipikat Elektronik untuk tanah yang sudah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk bidang tanah yang sudah terdaftar dan diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah, hak pengelolaan, hak milik atas satuan rumah susun atau tanah wakaf. Untuk Penggantian Sertipikat menjadi Sertipikat Elektronik dilaksanakan melalui permohonan pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Pasal 18 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, menegaskan tentang Edisi Sertipikat Elektronik yang isinya:

1. Sertipikat Elektronik diterbitkan untuk pertama kali dengan penomoran edisi berupa angka numerik yang dimulai dari angka 1 (satu), untuk kegiatan:
 - a. pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar;
 - b. penggantian Sertipikat menjadi Sertipikat Elektronik untuk tanah yang sudah terdaftar;
 - c. pendaftaran pemecahan, penggabungan dan pemisahan; atau
 - d. perubahan data fisik yang mengakibatkan bertambahnya jumlah bidang.
2. Dalam hal terjadi perubahan data yuridis dan/atau data fisik terhadap Sertipikat Elektronik yang diterbitkan untuk pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka diterbitkan Sertipikat Elektronik edisi baru dengan penomoran selanjutnya menjadi edisi 2 (dua) dan seterusnya.
3. Perubahan data atas pencatatan layanan informasi tidak diterbitkan Sertipikat Elektronik edisi baru sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

4. Dalam hal telah diterbitkan Sertipikat Elektronik edisi baru sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Sertipikat Elektronik edisi sebelumnya tidak berlaku dan menjadi riwayat pendaftaran tanah.
5. Dalam hal terdapat kesalahan pengisian data yang diketahui setelah Dokumen Elektronik berupa Sertipikat, surat ukur, gambar denah satuan rumah susun, surat ukur ruang dan/atau Dokumen Elektronik lainnya diterbitkan, pejabat yang berwenang wajib melakukan pembetulan dan menerbitkan Sertipikat Elektronik edisi baru dengan penomoran selanjutnya.

Pada hakikatnya, Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik adalah jawaban bagi negara Indonesia untuk menghadapi modernisasi yang sedang terjadi pada seluruh dunia. Sudah sepatutnya pemerintah melakukan tindakan yang bersifat inovatif dalam perkembangan dunia yang cepat ini agar Indonesia tetap dapat bersaing dengan negara-negara lainnya. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik dapat menjadi solusi dalam reforma agraria dan dapat membantu seluruh aspek lainnya dalam mewujudkan negara Indonesia yang lebih maju.

2.2 Kerangka Teoritik

Suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan sistem hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk pada Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan baik itu yang lebih rendah tingkatannya maupun yang lebih tinggi pastinya memiliki tujuan yang baik untuk setiap individu di masyarakat. Hal tersebut dikarenakan agar suatu kaidah hukum dapat berlaku secara efektif baik itu dalam implementasi nyatanya ataupun tujuannya. Maka dari itu untuk mengkaji dan menganalisis ke efektivitasan suatu kaidah hukum dapat menggunakan teori efektivitas hukum. Efektivitas sistem hukum bergantung pada tujuan atau maksud suatu peraturan. Suatu peraturan, akan memberikan dampak berhasil atau tidaknya mencapai suatu tujuan dari hukum itu sendiri.²⁴ Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum tersebut berhasil atau gagal mencapai tujuannya, untuk mengetahui hal tersebut dapat dilihat dari

²⁴ Lawrence. M. Friedmen, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 64

pengaruhnya apakah berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan kaidah hukum tersebut atau tidak.

Teori efektivitas jika dikaitkan dengan Peraturan Menteri Nomor. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, penulis ingin melihat sejauh mana peran Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik sebagai program pemerintah sebagai jawaban terhadap berbagai permasalahan agrarian yang dialami di Indonesia.²⁵ Terkait dengan hal ini, untuk menguji efektif atau tidaknya Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik peneliti menggunakan teori Efektifitas Lawrence M. Friedmen. Berdasarkan teori efektivitas hukum berdasarkan teori Lawrence M. Friedmen, menyatakan bahwa keefektivitasan hukum dapat dilihat dari tiga unsur suatu kaidah hukum yang mana yaitu substansi hukum (*substance of the law*), struktur hukum (*struktur of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*).²⁶ Substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, struktur hukum terkait dengan aparat penegak hukum, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

a. Substansi Hukum (*substance of the law*)

Substansi hukum menurut Friedmen adalah (Lawrence M. Friedmen, Op. cit): *Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns inside the system the stress here is on living law, not just rules in law book.*

Aspek didalam teori efektivitas salah satunya adalah substansi hukumnya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat, menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.²⁷

²⁵ Suyus Windayana, "Mengenal Sertipikat Tanah Elektronik Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Pertanahan di Indonesia", Webinar Nasional, disiarkan pada tanggal 19 Maret 2021.

²⁶ Friedman, M. F, "Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)", (Bandung: Nusamedia, 2009), hlm. 32

²⁷ *Ibid.*

Selanjutnya Lawrence mengartikan substansi sebagai aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu.²⁸ Substansi hukum dapat diartikan pula sebagai produk yang dibuat oleh orang dalam sistem hukum tersebut—keputusan atau aturan baru. Dalam teorinya, substansi hukum juga sebagai penentu apakah suatu hukum dapat dilaksanakan atau tidak.

b. Struktur Hukum

Menurut Lawrence M. Freidmen struktur hukum dijelaskan “*to begin with, the legal system consist of element of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ... structure also means how the legislature is organized ... what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system ... a kind of all still photograph, with the frezees the action*”.²⁹

Struktur dari sistem hukum terdiri atas berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur hukum merupakan kerangka daripada sistem hukum, sebagai bagian yang memberikan semacam batasan terhadap keseluruhan hukum dan bentuknya tetap bertahan.³⁰ Struktur hukum sebagai penentu berhasil atau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik. Hukum hanya dapat berjalan dengan baik apabila para penegak hukum memiliki kredibilitas, kompeten, dan independen yang tinggi. Apabila terjadi sebaliknya, sesempurna apa pun suatu produk hukum jika kinerja para penegak hukum tidak baik, keadilan hanya sekadar suatu idealisme. Oleh karena itu, keefektivitasan hukum berasal dari *personality* penegak hukum.

c. Budaya Hukum

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hlm. 35

³⁰ Friedman, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar (American Law an Introduction), Terjemahan oleh Wishnu Basuki. (Jakarta: PT. Tatanusa, 2001), hlm. 7

Terkait dengan budaya hukum Friedmen berpendapat “*The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused*”³¹

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan efektif. Budaya hukum merupakan suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.³² Sistem hukum tanpa budaya hukum tidak akan berdaya. Budaya hukum berhubungan dengan kesadaran masyarakat akan hukum. Apabila masyarakat sadar akan hukum yang berlaku dan mematuhi, masyarakat akan menjadi faktor pendukung efektif atau tidaknya suatu hukum. Jika terjadi sebaliknya, masyarakat akan menjadi faktor penghambat dalam efektivitas hukum.

Menurut Clerence J Dias dalam Marcus Priyo Guntarto terdapat lima syarat untuk mengukur efektif atau tidaknya suatu sistem hukum yaitu:

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap;
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan;
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum;
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa;

³¹ *Ibid*, hlm 8

³² *Ibid*, hlm 8

5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.³³

³³ C. J. Dias, *Research on Legal Service and Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147 (1975), hlm. 150

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Pemerintah Dalam Merealisasikan Digitalisasi Sertipikat Elektronik Kepada Masyarakat Umum

3.1.1 Urgensi Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik

Sofyan A. Djalil selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Kebijakan Sertipikat Elektronik ini merupakan amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, dan selanjutnya dituangkan lagi dalam Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.³⁴ Yang dimaksud dari Sertipikat Elektronik sendiri dalam Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik adalah sertipikat yang dibentuk dalam dokumen elektronik namun essensinya tetap sama yaitu memuat data yuridis dan data fisik yang diperoleh BPN dari data di lapangan, perbedaannya terletak pada teknisnya dimana sertipikat elektronik akan discan lalu disimpan ke pangkalan data dan selanjutnya diterbitkan dalam bentuk elektronik.³⁵

Tujuan dikeluarkannya kebijakan terkait dengan Sertipikat Elektronik tersebut ialah sebagai langkah persiapan modernisasi pelayanan pertanahan di Indonesia. Dimana dalam mewujudkan hal ini pemerintah telah menyiapkan skema grand design yaitu sebagai berikut:³⁶

- 2019 (Era Transformasi): Milestone Hak Tanah Elektronik: (Pembebanan: Peralihan, Perubahan nama)

³⁴ Hasil wawancara daring pada tanggal 11 April 2021 dengan Joko Subagyo selaku Bagian Penyelesaian Sengketa Pertanahan di BPN Bagian Non Litigasi

³⁵ *ibid*

³⁶ Ir. Suyus Windayana, M.App.Sc., "Mengenal Sertipikat Tanah Elektronik Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Pertanahan di Indonesia", Materi Webinar Nasional, diakses pada tanggal 19 Maret 2021.

- 2020 (Era Layanan Elektronik): Hak Tanah Elektronik berlaku nasional, Pelayanan informasi pertanahan elektronik
- 2021-2022 (Fully Digital): Pemberlakuan Surat Hak Atas Tanah Elektronik, Peralihan Hak Atas Tanah Elektronik yang berasal dari Akta, Penyelerhanaan proses Validasi Peralihan Hak (Perbaikan EoDB), Kantor Laynan Khusus One Stop Service (Permohonan Pemberian Hak dan Penerbitan Sertipikat).
- 2023-2024 (Era Informasi): 100% Dokumen/Warkah Elektronik dan Tervalidasi, 100% Kota Lengkap, kolaborasi informasi, layanan informasi menjadi sumber PNBPN
- 2025 (Institusi Berstandar Dunia): Ranking 40 EoDB, Fully Digital Data dan Layanan.

Dalam hal skema grand design yang telah disusun oleh pemerintah, langkah pertama yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengeluarkan kebijakan Sertipikat Eletronik melalui Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Namun, kebijakan peraturan ini sendiri belum berlaku efektif di masyarakat padahal legalitas dari pengaturannya sudah dikeluarkan. Ketika diwawancarai, Joko Subagyo, S.H., M.T. selaku bagian Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Non Litigasi menyebutkan bahwa faktor belum berlakunya kebijakan ini dikarenakan SDM dan Infrastruktur yang masih belum efisien dan masih terdapat mindset masyarakat yang belum menerima digitalisasi.³⁷

Selanjutnya Joko Subagyo mengatakan, sekalipun kebijakan ini merupakan amanat undang-undang, akan tetapi tetap membutuhkan waktu untuk melakukan persiapannya. Sebelumnya kebijakan ini sempat dijalankan, namun pihak dari Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menginstruksikan agar kebijakan ini di pending terlebih dahulu karena ada beberapa masukan dari masyarakat terkait dengan adanya isu yang tidak jelas dan adanya oknum yang mengaku sebagai pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) lalu menarik sertipikat konvensional milik masyarakat. Dikarenakan hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat, maka dari itu untuk sementara waktu pemerintah perlu menyiapkan konsep yang lebih matang lagi, agar nantinya ketika pengaturan ini benar-benar di implementasikan tidak menimbulkan permasalahan baru.³⁸

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

Sebagaimana diketahui bahwa pada hakikatnya kebijakan dari peraturan ini sangatlah tepat untuk direalisasikan, didukung dengan keberlangsungan revolusi industri 4.0 yang sedang berlangsung pada saat ini. Selanjutnya, kebijakan pengaturan ini juga merupakan terobosan baru yang dapat membantu pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan masyarakat. Menurut Joko Subgyo, dengan adanya kebijakan Sertipikat Elektronik kedepannya dapat:

- Mencegah mafia tanah, dikarenakan dapat lebih terkontrol sebab basisnya digital.
- Menghindari overlapping, sebelumnya ketika masih konvensional dalam peng inputan data terkadang mengalami blank dan dapat juga terbit lagi dilokasi yang sama. Maka dengan adanya Sertipikat Elektronik diharapkan dapat menghindari overlapping dan menghindari adanya sertipikat ganda.
- Dengan adanya kebijakan Sertipikat Elektronik birokrasi konvensional sebelumnya dapat dipangkas. Dimana permohonan dapat dilakukan secara online, meskipun tetap diperlukan datang ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk kepentingan scan warkah yang selanjutnya disimpan di pangkalan data.
- Meminimalisir sengketa pertanahan, dengan adanya kesatuan data baik yuridis maupun fisik yang disimpan dan dipelihara oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) diharapkan kedepannya dapat meminimalisir masalah – masalah sengketa pertanahan.

Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang telah dikonsepsikan oleh pemerintah khususnya pihak Kementerian Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yang mana dengan adanya kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik ini kedepannya dapat:³⁹

- Mengefisiensi dan transparansi pendaftaran tanah yang peril ditingkatkan
- Pengelolaan arsip dan warkah pertanahan akan lebih terjamin
- Intensitas layanan derivatif akan meningkat, berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah tanah terdaftar melalui PTSL

³⁹ Ir. Suyus Windayana, M.App.Sc., “*Mengenal Sertipikat Tanah Elektronik Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Pertanahan di Indonesia*”, Materi Webinar Nasional, diakses pada tanggal 19 Maret 2021.

- Trend modernisasi dan tuntutan ekosistem ekonomi, sosial, dan budaya menuju industry 4.0.
- Dapat menghindari permasalahan yang ditimbulkan dari bencana alam khususnya di bidang pertanahan.
- Menaikan nilai Registering Property dalam rangka memperbaiki peringkat Ease of Doing Bussines Indonesia
- Mengurangi kewajiban masyarakat untuk datang ke kantor pertanahan sampai 80%.

3.2 Hambatan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik

Pada dasarnya, terkait dengan kebijakan Sertipikat Elektronik telah menyediakan pengaturan yang sudah cukup baik. Namun, dalam implementasinya terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya apa yang telah ditargetkan oleh pemerintah pada saat pembentukan peraturan ini. Hambatan yang dialami tersebut juga ditinjau berdasarkan teori efektivitas sistem hukum menurut Lawrence M Friedmen, yang mana selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut.

3.2.1 Kualitas Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dalam Efektivitas Peraturan menteri Nomor 1 Tahun 2021 Menurut Teori Struktur Hukum Lawrence

Berbicara mengenai struktur hukum berarti berbicara mengenai kelembagaan atau penegak hukum termasuk kinerjanya (pelaksanaan hukum). Untuk dapat merealisasikan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021, diperlukan penegak hukum dari Kementerian ATR/BPN sebagai eksekutor peraturan tersebut yang paham akan teknologi elektronik. Implementasi adalah apa yang terjadi setelah peraturan ditetapkan yang memberikan suatu *output* yang nyata (*tangible output*) dan *output* nyata dari Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik sampai saat ini belum terwujud yang artinya implementasi daripada peraturan ini belum ada.

Peraturan Menteri 1/2021 merupakan salah satu langkah dari Kementerian ATR/BPN untuk beradaptasi dalam dunia yang saat ini serba canggih menggunakan teknologi yaitu

digitalisasi sertifikat tanah. Berdasarkan pengalaman beberapa lembaga di Indonesia, terdapat syarat-syarat terwujudnya pelayanan *online* antara lain adalah perubahan pola pikir (*mindset*), perlu sumber daya manusia dengan basis TIK (teknologi informasi dan komputer), perlu ketersediaan infrastruktur yang mendukung *online system*, perlu investasi yang besar guna terwujudnya layanan *online*, dan landasan hukum sebagai aturan yang mengikat terhadap pelaksanaan layanan secara *online*.⁴⁰ Syarat perubahan pola pikir (*mindset*) lebih dititikberatkan pada pola pikir masyarakat untuk mau berubah dari sistem konvensional menjadi sistem digital yang dimulai dari sosialisasi oleh Pemerintah. Sedangkan tiga syarat lainnya merupakan tugas penegak hukum untuk memenuhinya.

Nyatanya, Kementerian ATR/BPN dalam perwujudan sertifikat elektronik belum sepenuhnya memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai penegak hukum untuk mewujudkan pelayanan *online*. Ketidaktersediaan infrastruktur yang mendukung *online system* diakibatkan oleh sumber daya manusia dalam Kementerian ATR/BPN yang belum menguasai betul tentang transformasi digital sertifikat elektronik.⁴¹ Hal ini dapat dikuatkan oleh laporan kinerja Kementerian ATR/BPN tahun 2020 bahwa penguatan tatalaksana dalam mengimplementasi *e-Government* terkait pelayanan dan proses internal belum seluruhnya terintegrasi dan implementasi pengelolaan arsip di tingkat pusat dan unit organisasi masih belum optimal.⁴² Meskipun berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 sudah ditambahkan Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi ke dalam struktur organisasi ATR/BPN, masih terdapat kurangnya optimalisasi penggunaan teknologi informasi.⁴³ Dr. Rikardo Simarmata, Dosen Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, mengatakan bahwa terdapat lebih dari 500 kantor pertanahan di Indonesia belum sepenuhnya siap melaksanakan program digitalisasi sertifikat tanah karena infrastruktur di masing-masing daerah masih terkendala.⁴⁴ Hal ini juga membuktikan bahwa

⁴⁰ Direktorat Teknologi Informasi, Kemenkumham, 2019.

⁴¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Joko Subagyo, S.H., M.T. selaku Bagian Penyelesaian Sengketa Pertanahan Nonlitigasi ATR/BPN pada tanggal 11 April 2021

⁴² Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Gusti, "Sertifikat Elektronik Mempermudah Warga Urus Hak Kepemilikan Atas Tanah", (https://sahabat.ugm.ac.id/fo/berita/detail_berita/aw37eLri9E-1Kvb-IE40qLwQBMC-

infrastruktur Kementerian ATR/BPN untuk implementasi Peraturan Menteri 1/2021 belum sepenuhnya memadai dan diperkirakan membutuhkan 2-3 tahun agar sertipikat elektronik dapat berjalan dengan sempurna.

Mengenai syarat investasi yang besar guna terwujudnya layanan *online*, hal ini berhubungan dengan mengapa infrastruktur Kementerian ATR/BPN belum memadai. Pada kenyataannya, teknologi dalam Kementerian ATR/BPN dapat disempurnakan agar terjadi implementasi Peraturan Menteri 1/2021 sehingga infrastruktur pun ikut *upgrade*. Akan tetapi, pendanaan untuk menyempurnakan teknologi belum cukup dan sangat dibutuhkan oleh Kementerian ATR/BPN.⁴⁵ Ada pun syarat agar pelayanan online terwujud yang telah dipenuhi oleh Kementerian ATR/BPN yaitu landasan hukum sebagai aturan yang mengikat terhadap pelaksanaan layanan secara online dengan dikeluarkannya Peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik. Dalam peraturan tersebut, telah dijelaskan dengan lengkap dan jelas tata cara pelaksanaan sertipikat elektronik.

Mengingat Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik dibentuk untuk mewujudkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik dengan menerbitkan hasil kegiatan pendaftaran tanah dalam bentuk dokumen elektronik. Selanjutnya, penegakan hukum Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik berkaitan dengan pelaksanaan hukumnya masih banyak kelemahan dan ketidaksiapan dari Kementerian ATR/BPN sendiri selaku kelembagaan yang menyelenggarakan peraturan ini sebagaimana tertera dalam Pasal 1 Ayat (10) Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Perihal tersebut disebabkan oleh kurangnya profesionalisme dan kemandirian dari sumber daya manusia yang ada dalam Kementerian ATR/BPN untuk mengoperasikan teknologi terkait dan kurangnya pendanaan untuk mengoptimisasi teknologi yang dibutuhkan dalam digitalisasi sertipikat tanah. Akibatnya, kualitas infrastruktur ATR/BPN

[dEzlpNxh1Z6TjE_B9st5px3JdZTjktqInZQ0LUAEklUj07eOne9AwDJdgvZPJMIWvnmD5KP1XeH57i8lFkgwzyNIhG5FQJ0FvX86v_aO8BpLQmPghacZb2G71WvM-_DHdPAH8s4s5yW7HA2HQT7V-B9DnnvVZSeMLapiLM1AmuQ-HHw8WullquuFsw==](https://doi.org/10.21801/erj.v1i1.10000), diakses pada tanggal 29 April 2021)

⁴⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Joko Subagyo, S.H., M.T. selaku Bagian Penyelesaian Sengketa Pertanahan Nonlitigasi ATR/BPN pada tanggal 11 April 2021

menjadi kurang untuk dapat mewujudkan implementasi Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik dengan lancar.

3.2.2. Timbulnya Kriminalitas Oleh Oknum Tertentu Terkait Sertipikat Pertanahan

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Maka dari itu berlakunya Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik mengundang berbagai macam sikap masyarakat dalam menyiasati peraturan tersebut.⁴⁶

Dalam berlakunya Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, berdasarkan wawancara dengan Joko Subagyo S.H., M.T. selaku bagian penyelesaian selaku bagian Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Non Litigasi menyebutkan bahwa masih kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dalam pemberlakuan sertipikat elektronik, sehingga hal ini menimbulkan banyak peluang untuk terjadinya kriminalitas berdasarkan dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang berlakunya sertipikat elektronik. Salah satu contoh kriminalitas berdasarkan kurangnya pemahaman masyarakat dalam berlakunya Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik adalah timbulnya penipuan. Penipuan ini menjadikan target masyarakat yang kurang pengetahuan untuk menyerahkan sertipikat asli tanah mereka dan menjanjikan bahwa mereka membawa sertipikat tersebut untuk menggantinya dengan sertipikat elektronik. Padahal, pelaku menggunakan sertipikat tersebut untuk digadaikan dan menerima sejumlah uang dari hasil gadai tersebut.

Terkait penggantian sertipikat konvensional menjadi sertipikat elektronik sebenarnya sudah dijelaskan melalui Pasal 14 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik yang mengatakan bahwa Penggantian Sertipikat menjadi Sertipikat elektronik sebagaimana dilaksanakan melalui permohonan pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah. seharusnya dengan berlakunya peraturan ini disertai

⁴⁶ Sambas, Leonarda, Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 54

sosialisasi yang baik masyarakat bisa mengerti dan tidak mudah percaya dengan penipuan yang kelak terjadi berdasarkan dalih sertipikat elektronik.⁴⁷

3.2.3 Kesadaran Masyarakat Terhadap Pentingnya Digitalisasi Sertipikat Elektronik

Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik adalah salah satu wujud kesadaran pemerintah akan arus globalisasi dan merupakan langkah konkret untuk meningkatkan arus informasi di Indonesia melalui digitalisasi. Digitalisasi mempermudah tugas dan pekerjaan masyarakat. Sebagai contoh, akses sebelum eksisnya internet terhadap dokumen peraturan perundang-undangan belumlah mudah. Namun semenjak ada internet, seseorang dapat mengaksesnya hanya dalam hitungan detik. Dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021, dibutuhkan kesadaran seluruh masyarakat akan digitalisasi. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan bahwa per 9 November 2020, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta atau setara 73,7 persen dari populasi. Terdapat probabilitas bahwa 26,3 persen masyarakat sisanya masih belum memiliki kesadaran digitalisasi.

Rendahnya kesadaran digitalisasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ekonomi, ketidakseimbangan penyebaran sarana dan prasarana, dan adat istiadat. Masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah, terkhusus yang berada di bawah garis kemiskinan, berkemungkinan besar tidak dapat merasakan digitalisasi secara langsung karena keterbatasan akses. Sementara itu, ketidakseimbangan penyebaran sarana dan prasarana dapat disebabkan oleh letak geografis Indonesia. Daerah terpencil akan lebih susah untuk terjamah sehingga eksistensi digital di daerah tersebut menjadi terbatas. Dari sisi adat istiadat, terdapat daerah yang memang secara sengaja menghindari dari melek digitalisasi. Sebagai contoh, Suku Baduy. Diperlukan kebijaksanaan oleh pemerintah dalam menangani fenomena tersebut. Selain beberapa faktor yang telah disebutkan sebelumnya, ada juga faktor pekerjaan. Seseorang yang pekerjaan sehari-harinya tidak ada hubungan dengan hal berbau digital, lebih berkemungkinan acuh terhadap digitalisasi sehingga merasa belum perlu.

⁴⁷ Hasil wawancara daring pada tanggal 11 April 2021 dengan Joko Subagyo selaku Bagian Penyelesaian Sengketa Pertanahan di BPN Bagian Non Litigasi.

Padahal, hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses atas digitalisasi diatur dalam konstitusi, tepatnya melalui Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Di sisi lain, digitalisasi menyebabkan pergeseran budaya yang terjadi di masyarakat. Pergeseran budaya inilah yang juga akan berdampak pada dinamika hukum masyarakat tersebut, dari dokumen pertanahan yang sebelumnya berbentuk konvensional menjadi bentuk digital. Transisi pergeseran budaya tersebut tentu harus berjalan selaras dengan hukum. Jika menarik benang merah antara kesadaran masyarakat terhadap digitalisasi dengan teori budaya hukum Lawrence M. Friedman, maka akan ditemukan bahwa tingkat kesadaran masyarakat belum dapat membentuk budaya hukum yang baik. Budaya hukum yang belum baik, berimplikasi pada hukum yang belum baik juga. Yang perlu ditekankan, hal tersebut adalah tugas masyarakat dan pemerintah bersama.

3.2.4. Konsekuensi Yuridis dari Sertipikat Elektronik dalam Pembuktian Pengadilan

Tahapan proses beracara di pengadilan dalam perkara baik pidana maupun perdata, salah satu tahapan dan rangkaian yang paling penting adalah proses pembuktian. Pada tahapan ini, para pihak akan mengajukan bukti-bukti setelah melalui tahapan proses replik dan duplik. Rangkaian proses pembuktian di pengadilan merupakan esensi pokok dalam tahapan proses beracara. Para pihak dalam proses pembuktian perkara perdata yakni penggugat dan tergugat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan meneguhkan bantahan atas dalil-dalil gugatan penggugat.

Proses pembuktian perkara di pengadilan bertujuan untuk memperjelas atau memberikan titik terang atas sengketa/peristiwa yang terjadi. Pada tahapan ini, hakim akan melihat sejauh mana gugatan yang dilakukan oleh penggugat yang terbukti, dan sejauh mana bantahan tergugat atas dalil-dalil gugatan penggugat yang tidak terbukti. Apabila penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh majelis hakim gugatan penggugat akan diterima/dikabulkan. Selanjutnya, apabila tergugat berhasil membuktikan bahwa gugatan penggugat tidak terbukti maka oleh majelis hakim gugatan tersebut ditolak, dan pihak yang dinyatakan kalah oleh majelis hakim dihukum pula

untuk membayar biaya perkara selama proses beracara di pengadilan berlangsung.⁴⁸ Hasil akhir dalam suatu perkara permohonan (voluntair) berupa penetapan (beschikking) yang bersifat menerangkan suatu keadaan (declaratoir). Sementara itu, suatu putusan pengadilan (vonnis) jika ditinjau berdasarkan sifatnya, terdapat putusan yang bersifat declaratoir yang berarti pernyataan yang bersifat menerangkan sesuatu.⁴⁹

Seiring dengan perkembangan zaman, proses pembuktian perkara mulai mengalami perubahan untuk menyesuaikan kemajuan teknologi yang terjadi di seluruh dunia. Teknologi informasi dan media elektronik dinilai sebagai pelopor, yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam segi sosial, budaya, ekonomi dan keuangan (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2009:1). Penggabungan dari komputer dan telekomunikasi melahirkan sebuah fenomena yang mengubah cara masyarakat berkomunikasi secara konvensional yang pada akhirnya dapat merubah tatanan organisasi dan hubungan sosial masyarakat yang tidak dapat dihindari, karena fleksibilitas dan kemampuan telematika dengan cepat memasuki ke dalam berbagai sisi kehidupan masyarakat. Perkembangan sebuah teknologi informasi ini harus diiringi dengan berkembangnya peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, sejalan dengan hal tersebut menurut Syamsul Muarif (Menunggu Lahirnya Cyber Law, [http://www.cybernews.cbn.net. id](http://www.cybernews.cbn.net.id)), teknologi telah mengubah suatu pola kehidupan manusia di berbagai bidang sehingga secara langsung telah mempengaruhi munculnya perbuatan hukum baru di suatu masyarakat. Bentuk-bentuk perbuatan hukum itu perlu juga mendapatkan penyesuaian, seperti melakukan harmonisasi terhadap perundangundangan yang sudah ada, mengganti jika sudah tidak sesuai lagi dan membentuk ketentuan yang baru.⁵⁰ Salah satu bentuk adaptasinya adalah Permen ATR/BPN 1/2021 tentang Sertipikat Elektronik.

Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik terlahir karena menindaklanjuti amanat yang sudah tertuang dalam Pasal 147 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menetapkan tanda bukti hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, dan hak

⁴⁸ Miftah Farid, *Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan*, Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

⁴⁹ D. Y. Witianto, *Hukum Acara Perdata tentang Ketidakhadiran Para Pihak dalam Proses Berkara (Gugur dan Verstek)*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 23.

⁵⁰ Johan Wahyudi, *"Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan"*, Perspektif, Vol. 17, No. 2, 2012, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya

tanggung, termasuk akta peralihan hak atas tanah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tanah dapat berbentuk elektronik.⁵¹ Dengan demikian, Menteri ATR/BPN melakukan digitalisasi terhadap Sertipikat konvensional yang semula berbentuk analog atau fisik menjadi bentuk elektronik.

Dilihat dari sisi hukum, sertipikat tanah baik elektronik maupun analog memiliki kekuatan hukum yang sama. Karena keduanya mempunyai konsep sertipikat yang sama, yakni bermula dari Pasal 19 Ayat 2 Huruf C Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 yang menetapkan pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat.⁵² Jadi keduanya merupakan tanda bukti hak atas tanah yang berlaku untuk menjadi alat bukti yang sah dalam peradilan. Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar dari bentuknya. Bentuk dari sertipikat analog jika merujuk pada Pasal 1 Angka ke-20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menjelaskan Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf C UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Dalam pasal ini menjelaskan kata surat, yang mengartikan Sertipikat Analog berbentuk surat dan mempunyai dasar hukum yang sah dari berbagai hukum acara baik pidana dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP maupun acara perdata dalam pasal Pasal 164 HIR bahkan PTUN dalam pasal 100 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sementara itu, Sertipikat Elektronik jika berpedoman pada Pasal 1 angka ke-8 Permen No. 1 Tahun 2021 yang mengatakan Sertipikat Elektronik adalah Sertipikat yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik dalam bentuk Dokumen Elektronik. Artinya Sertipikat Elektronik merupakan sertipikat yang berbentuk dokumen elektronik berbeda dengan sertipikat analog yang berbentuk surat. Akan tetapi, dokumen elektronik sudah diakui sebagai alat bukti yang sah. Ketentuan Pasal 5 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur dengan jelas kedudukan Informasi Elektronik dan/atau

⁵¹ *Vide.*, Pasal 147 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembar Negara Nomor 6573

⁵² *Vide.*, Pasal 19 Ayat 2 Huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembar Negara Nomor 2043

Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan UU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) UUIE (Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016).⁵³ Selain itu, pengalihan data tertulis ke dalam bentuk data elektronik telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, pada bagian menimbang huruf F dinyatakan bahwa "kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik". Selanjutnya dipertegas "dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya dan merupakan alat bukti yang sah" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) UU 8/1997. Hal ini berarti dokumen elektronik khususnya mengenai dokumen perusahaan merupakan alat bukti yang sah jauh sebelum diterbitkannya UUIE.⁵⁴ Oleh sebab itu, sudah tidak bisa diragukan lagi bawasannya Sertipikat Elektronik merupakan tanda hak bukti yang berlaku sama sebagai alat tanda bukti yang sah dalam pengadilan.

Lantas, apa yang menjadi konsekuensi dari penerapan Sertipikat Elektronik dalam pembuktian peradilan? Perlu diketahui, Syarat sahnya dokumen elektronik ialah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUIE, khususnya dalam Pasal 6 UUIE, yakni informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.⁵⁵ Selain itu, terdapat pula kekhususan dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik serta transaksi elektronik. Dalam penyelenggaraan berbasis elektronik terdapat beberapa tantangan yang akan menjadi masalah bagi para praktisi hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan bagaimana cara penyerahan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah di persidangan. Dapat dikatakan pada poin ini terdapat kekosongan hukum acara, karena dalam UUIE maupun undang-

⁵³ Sofyan Adi Irawan, *Eksistensi Dokumen Elektronik di Persidangan Perdata*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Vide.*, Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembar Negara Nomor 4843

undang lainnya tidak mengatur mengenai tata cara penyerahannya di persidangan. Kalau dalam praktiknya ada yang menyerahkan melalui compact disk atau flash disk maka sesuai SEMA 1/2014 dijelaskan bahwa hal tersebut menyebabkan sejumlah kendala namun apabila dikirim melalui e-dokumen juga belum diatur tata cara pengirimannya. Tata cara penyerahan menjadi penting karena menyangkut sah atau tidaknya hukum acara perdata yang diterapkan dan dalam rangka memenuhi unsur "**dijamin keutuhannya**" pada Pasal 6 UUIITE. Dijamin keutuhannya berarti tidak diubah bentuknya sejak dari dokumen elektronik tersebut disahkan.⁵⁶

Selanjutnya, bagaimana apabila pihak lawan ingin melihat dokumen elektronik yang akan diajukan sebagai alat bukti tersebut? Jika merujuk pada Pasal 137 HIR yang mengatur bahwa pihak-pihak dapat menuntut melihat surat-surat keterangan lawannya dan sebaliknya, surat mana diserahkan kepada hakim buat keperluan itu. Untuk menjaga asas keterbukaan pembuktian di persidangan maka perlu keterbukaan untuk mewujudkan hal tersebut. Namun, pada umumnya hakim dapat memberikan opsional untuk menggunakan laptop dan proyektor, tetapi hal ini pun masih belum diatur lebih lanjut.

Selain itu, dokumen elektronik yang di dalamnya memuat tanda tangan elektronik wajib memenuhi sejumlah kriteria di dalam Pasal 11 UU ITE sehingga memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah yakni:

1. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan;
2. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan;
3. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
4. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui,
5. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangerannya; dan

⁵⁶ Sofyan Adi Irawan, *Op.cit.*

6. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.⁵⁷

Butir-butir kriteria di atas juga mengandung aspek keamanan dokumen elektronik sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 12 ayat 1 pada UUIITE, diantaranya keaslian (*authentication*), keutuhan (*integrity*), dan anti penyangkalan (*non repudiation*).⁵⁸ Tanda tangan elektronik yang mampu menjamin terpenuhinya butir a dan f adalah tanda tangan yang tersertifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUIITE. Hal ini karena berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penandatangan, keutuhan dan keautentikan informasi elektronik serta dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pada umumnya, hakim masih bersifat konvensional dan merasa kurang puas jika tidak melihat langsung. Hal ini menyebabkan nilai alat bukti elektronik dimata hakim masih rendah dibandingkan dengan alat bukti fisik⁵⁹, walaupun sebetulnya ketentuan elektronik menjadi alat bukti yang sah sudah diatur oleh undang-undang. Perlunya sosialisasi kembali untuk para hakim agar memandang sama alat bukti baik fisik maupun elektronik.

3.3 Solusi Terhadap Hambatan Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik

Hambatan yang timbul sejatinya dilatarbelakangi oleh adanya ketidakmerataan digitalisasi di Indonesia. Selain itu, terdapat pula hambatan yang berasal dari sumber daya manusia di Kementerian ATR/BPN. Pengembangan dalam hal inovasi terhadap teknologi mutakhir juga dinilai masih perlu ditingkatkan agar dapat memastikan pada praktiknya sehingga kebijakan ini dapat memudahkan masyarakat dan pemerintah. Maka dari itu, diperlukan solusi yang dapat menjawab secara efektif serta dapat mencakup seluruh aspek hambatan.

3.3.1 Sosialisasi Secara Masif kepada Masyarakat

⁵⁷ *Vide.*, Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembar Negara Nomor 4843

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Hasil wawancara daring pada tanggal 11 April 2021 dengan Joko Subagyo selaku divisi bagian penyelesaian sengketa pertanahan di BPN non litigasi sekaligus hakim ad hoc tindak pidana korupsi

Di era keterbukaan informasi seperti sekarang, banyak cara untuk mendapatkan sebuah informasi. Salah satu cara mendapatkan informasi adalah dengan penggunaan berbagai media, seperti media sosial, media massa, media cetak dan media internet. Melalui media-media tersebut, informasi yang disampaikan dapat dengan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat karena akses yang sangat mudah untuk mendapatkannya, karena penggunaan media tersebut sebagai alat untuk menyampaikan sebuah informasi memang sudah banyak digunakan. Karena selain biayanya yang relatif murah, media tersebut dapat dijangkau oleh orang banyak hanya dengan perangkat elektronik yang dimiliki sehingga informasi yang disampaikan akan dengan cepat menyebar luas dan tersampaikan. Hal ini merupakan bentuk efektivitas penggunaan berbagai macam media sebagai alat untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi.

Salah satu solusi yang dirasa cukup efektif terhadap persoalan sertipikat tanah elektronik ini adalah sosialisasi secara masif kepada seluruh masyarakat. Sosialisasi disini berkaitan dengan penyampaian informasi mengenai sertipikat tanah elektronik. Menurut KBBI, sosialisasi dapat diartikan sebagai upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat atau pemasyarakatannya. Selain itu menurut Joko Suyanto, Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai sebuah proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak, di mana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Sosialisasi merupakan proses yang terus terjadi selama hidup kita.⁶⁰

Berdasarkan definisi yang sudah dijelaskan diatas, sudah cukup jelas bahwa sosialisasi masif kepada masyarakat bisa diartikan sebagai upaya dari pihak terkait/berwenang untuk mengenalkan, membiasakan serta memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai sertipikat tanah elektronik. Namun sosialisasi yang sudah dilakukan memang belum sempurna. menurut BPN, sejak pertama kali Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik dikeluarkan, banyak masyarakat yang masih bingung dengan peraturan tersebut. hal ini terjadi karena sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai informasi tentang sertipikat elektronik ini dirasa kurang maksimal karena banyak terjadi mispersepsi dari masyarakat. Hal itu terbukti dengan ditundanya pengimplementasian peraturan menteri yang mengatur tentang sertipikat elektronik karena ada desakan juga oleh Komisi II DPR

⁶⁰ Joko suyanto, Gender dan Sosialisasi, (Jakarta: Nobel Edumedia), hlm. 13

RI untuk di pending pelaksanaannya.⁶¹ Komisi II DPR RI memandang bahwa sosialisasi terlalu cepat, serta belum semua masyarakat menerima informasi yang jelas. Komisi II DPR RI juga meminta BPN untuk melakukan sosialisasi besar besaran terlebih dahulu.⁶² Selain itu harus ada sebuah cara sosialisasi yang terpadu kepada masyarakat karena *mindset* masyarakat mengenai sistem digitalisasi masih kurang yang di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu keterbatasan pengetahuan dan akses infrastruktur.

Sosialisasi tersebut bukan semata mata hanya untuk menjelaskan apa itu sertipikat elektronik, melainkan harus menjabarkan secara lebih komprehensif berbagai macam keunggulan sertipikat elektronik dibanding sertipikat konvensional, tujuan pemerintah mengganti sertipikat konvensional ke elektronik, menjelaskan prosedur penggunaan dan efektivitas nya, serta manfaat untuk masyarakat luas. Selain itu penting untuk diketahui bagaimana cara mendapatkan dan menggunakan sertipikat elektronik ini. Belum lagi banyak kekhawatiran pula mengenai keamanan data para pemegang sertipikat ini yang rawan kebocoran atau peretasan, serta penggunaan yang tidak bertanggung jawab oleh oknum. Hal hal tersebut yang harus menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah agar program besar ini dapat berjalan baik. Sehingga tujuan dari pembuatan Peraturan Menteri ATR No.1 tahun 2021 yaitu untuk mendukung keberlangsungan dan kemudahan dalam berusaha dapat tercapai karena peraturan menteri ini juga termasuk peraturan turunan dari Undang Undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

Sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

1. sosialisasi melibatkan seluruh perangkat pemerintahan yang berurusan langsung dengan masyarakat.
2. sosialisasi melibatkan influencer.
3. sosialisasi melibatkan tokoh daerah setempat karena biasanya tokoh daerah memiliki kedudukan yang tinggi serta berpengaruh terhadap masyarakat di suatu daerah tersebut.

Jika melihat dari cara cara diatas, sosialisasi secara masif kepada masyarakat bertujuan untuk:

⁶¹ Hasil wawancara secara daring pada tanggal 11 April 2021 dengan Joko Subagyo selaku Bagian Penyelesaian Sengketa Pertanahan di BPN Bagian Non-Litigasi

⁶² Rahman, "Anggota DPR: Tingkatkan Sosialisasi Sertifikat Elektronik Tanah", (<https://www.antaraneews.com/berita/2001877/anggota-dpr-tingkatkan-sosialisasi-sertifikat-elektronik-tanah>, diakses pada tanggal 18 April 2021)

1. memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang sertipikat tanah elektronik
2. membiasakan masyarakat dalam menggunakan data secara digital
3. memberikan kesadaran akan pentingnya kepastian hukum kepada para pemilik tanah atau bangunan
4. mencegah adanya misinformasi dan mispersepsi di kalangan masyarakat mengenai sertipikat elektronik.

3.3.2 Peningkatan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

3.3.2.1. Kesiapan Digitalisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

Hukum yang berkembang dalam masyarakat bukanlah hukum yang bersifat statis melainkan hukum yang bersifat dinamis. Sistem hukum bukan semata-mata aturan statis melainkan refleksi yang dicerminkan dari perkembangan terutama hubungan keragaman karakteristik sosial, maka tidak ada hukum yang tidak mengalami perubahan dan perubahan itu senantiasa produk konflik.⁶³

Pada era *post-modern* ini, perkembangan kehidupan masyarakat sangat pesat khususnya perkembangan teknologi dalam revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia dan juga perubahan pada ilmu pengetahuan, salah satunya adalah ilmu hukum dan juga tata kelola pemerintahan. Sejak berkembangnya teknologi informasi modern yang berhasil menggabungkan kemampuan teknologi komputer dan teknologi komunikasi melalui sistem internet dan intranet, umat manusia mulai berkenalan dengan gagasan *electronic government*. Teknologi informasi dan komunikasi yang canggih, berkembang demikian pesatnya sehingga setiap orang, kelompok, ataupun organisasi, baik organisasi kemasyarakatan, organisasi bisnis, maupun organisasi pemerintah dituntut untuk terus menerus menyesuaikan diri.⁶⁴

⁶³ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 172

⁶⁴ Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konpress, 2005), hlm. 145

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat ini direspons oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Respons ini juga tetap memerlukan pemecahan permasalahan dengan tujuan meminimalisir *gap* antara hambatan dengan pengimplementasian Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Mardani Ali Sera⁶⁵ juga menekankan bahwa kebijakan ini harus didukung oleh kuantitas dan kompetensi sumber daya manusia yang memadai serta pengembangan teknologi dan informasi Badan Pertanahan Nasional baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

3.3.2.2. Peningkatan Profesionalisme dan Kemandirian Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

Dalam pengimplementasian Peraturan menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik yang mana akan menggunakan teknologi dan tentu teknologi membutuhkan manusia dalam pengoperasiannya, maka dari pada itu profesionalisme dan kemandirian manusia dalam mengoperasikan teknologi berperan penting dan sangat menentukan bagi jaminan kepastian hukum dari sertipikat elektronik itu sendiri. Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ini juga dibutuhkan sumber daya manusia Kementerian ATR/BPN yang profesional dan mandiri. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) bahwa penyelenggaraan Sistem Elektronik dilaksanakan secara andal, aman, dan bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik.

i. Pelatihan Teknis serta Pengetahuan Yuridis Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

Sumber daya manusia di Kementerian ATR/BPN pada umumnya tidak ada yang disiapkan khusus untuk mendukung implementasi Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik dan tidak dapat dipungkiri juga bahwa diperlukannya pelatihan mengenai teknis dan juga pengetahuan dasar akan hukum guna memberikan

⁶⁵ Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

kepastian hukum hak atas tanah, meminimalisir kendala teknis, serta mencegah terciptanya permasalahan atau konflik baru pada saat implementasi Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Hal ini tentu akan berdampak pada sumber daya manusia pada Kementerian ATR/BPN khususnya menjadikan sumber daya manusia Kementerian ATR/BPN menjadi lebih akuntabel, efektif, efisien, serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas sehingga terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) ini hakikatnya menjadi landasan bagi aturan hukum yang modern dan demokratis.⁶⁶

Dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, sumber daya manusia pada Kementerian ATR/BPN juga perlu dibekali pengetahuan mengenai stakeholders baik dalam internal maupun stakeholders eksternal. Apabila sumber daya manusia Kementerian ATR/BPN sudah mengetahui stakeholders tersebut, maka selanjutnya peran pemimpin pada Kementerian ATR/BPN berperan cukup besar terlebih lagi dalam merubah *mindset* dan *culture set* yang awalnya dari konvensional menuju upaya digitalisasi khususnya bidang pertanahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja pada Kementerian ATR/BPN. Pelatihan ini juga bertujuan untuk menciptakan keahlian (ekspertis) bagi sumber daya manusia Kementerian ATR/BPN.

ii. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik.

Sesuai dengan tujuan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, yaitu mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan guna meningkatkan indikator kemudahan berusaha dan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik juga membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik tersebut berjalan secara efektif.

⁶⁶ G.H. Addink, G. Anthony, A.C. Buyse dan C. Flinterman, *Human Rights & Good Governance*, (Utrecht: Universiteit Utrecht, 2010), hlm. 11

Pada acara penyerahan sertipikat tanah di Istana Negara pada 5 Januari 2021 lalu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo soal kebijakan digitalisasi sertipikat tanah. Sofyan mengungkapkan, Badan Pertanahan Nasional tengah menyiapkan berbagai infrastruktur untuk mendukung pelayanan digital seperti, fitur validasi buku tanah, warkah tanah, dan menyusun berbagai aturan terkait dengan sertipikat elektronik. Sertipikat tanah elektronik adalah salah satu upaya Kementerian ATR/BPN mendorong transformasi digital atau Digital Melayani (Dilan) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, di mana hal itu sesuai keinginan Presiden Jokowi.⁶⁷

Oleh karena itu, infrastruktur untuk mendukung pelayanan digital seperti fitur validasi buku tanah, warkah tanah, dan menyusun berbagai aturan terkait dengan sertipikat elektronik perlu dijadikan prioritas sehingga dalam pengimplementasian Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik tidak menimbulkan permasalahan yang baru.

3.3.2.3 Pilot Project

Pilot project dapat diartikan sebagai proyek percontohan yang merupakan instrumen kebijakan dalam rangka adaptasi terhadap praktek, teknologi atau konsep yang baru. Menurut Kai Lee, *pilot project* adalah sesuatu yang sering kali digunakan dalam konteks kebijakan dan manajemen untuk menerapkan dan mengadaptasikan sebuah inovasi ke dalam situasi dunia nyata. *Pilot project* secara khusus dianggap sebagai cara untuk menghadapi kompleksitas dari sistem sosial-ekologi (Dehnhardt dan Petschow, 2008; Ker Rault, 2008; Olsson et al., 2004). *Pilot project* juga dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan tertentu, termasuk implementasi kebijakan dan eksplorasi alternatif kebijakan (Vreugdenhil et al., 2010). Berikut adalah 12 (dua belas) rekomendasi baik dari tahap perencanaan hingga tahap pengimplementasian:

- a) Meningkatkan Keterikatan Partisipatif *Stakeholder*

⁶⁷ Windi Wicaksono, “*Sertifikat Tanah Elektronik Masih Belum Meyakinkan Publik, Ada Apa?*” <https://www.liputan6.com/news/read/4481425/special-content-sertifikat-tanah-elektronik-masih-belum-meyakinkan-publik-ada-apa>, (diakses pada tanggal 26 April 2020, Pukul 15.45)

Pendekatan partisipatif memastikan bahwa isu yang diangkat adalah multi-perspektif yang diambil secara kolektif sehingga sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Para *stakeholder* yang dilibatkan lebih tentu akan lebih suportif daripada yang tidak. *Stakeholder* tersebut dapat merupakan pembuat kebijakan, programer, teknokrat, Organisasi Masyarakat (Ormas), *Non-Governmental Organisation* (NGO), dan lain-lain. Jika dalam tahap perencanaan kurang melibatkan *stakeholder* secara menyeluruh, maka hasil tahap pengimplementasian dapat menjadi “salah alamat”. Berikut adalah beberapa cara spesifik yang dapat dilakukan oleh anggota tim:

- Mencari subjek yang pantas menjadi *stakeholder* terkini dan yang akan datang;
- Melibatkan pihak-pihak yang akan menjadi *stakeholder* di masa yang akan datang;
- Mengidentifikasi dan memelihara para pihak yang dapat mempromosikan atau menghasilkan keinginan politik;
- Mengikutsertakan para *stakeholder* sejak awal dan secara terus-menerus;
- Partisipatif dalam jaringan lokal maupun internasional dengan yang relevan dengan proyek terkait.

b) Memastikan Relevansi Inovasi yang Diproyeksikan

Inovasi yang diproyeksikan harus relevan dengan dimensi-dimensi lainnya yang berketerkaitan. Hal tersebut harus tertuju secara jelas kepada masalah-masalah agraria yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut juga harus berdasar pada bukti, fleksibel terhadap pendekatan alternatif, dan layak di tempat pelaksanaan *pilot project*. Saat sebuah inovasi tidak sejalan dengan peraturan yang ada, itu mungkin tetap penting dalam sebuah proyek percobaan, namun dapat memunculkan masalah hukum. Berikut adalah beberapa cara spesifik yang dapat dilakukan oleh anggota tim:

- Mengevaluasi relevansi antara proyek dan tujuannya terkait dampak potensial untuk meringankan masalah yang terjadi melalui berbagai sumber yang salah satunya adalah *stakeholder*;
- Meninjau bukti yang ada untuk mengetahui efikasi dari inovasi yang diproyeksikan;

- Menilai apakah inovasi yang diproyeksikan lebih baik daripada pilihan-pilihan alternatif dalam hal kelayakan, efektifitas biaya, kesamaan, kesesuaian budaya dan preferensi komunitas;
- Menghindari perencanaan yang memerlukan finansial dan sumber daya manusia yang tidak mungkin dilibatkan dalam implementasi skala besar;
- Mengevaluasi tingkatan yang dimana inovasi sejalan dengan peraturan, regulasi, Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN, dan prioritas;
- Mengajukan kepentingan inovasi yang diproyeksikan dalam forum nasional dan sub-nasional, dimana relevansinya tidak diapresiasi secara luas;
- Mempertimbangkan mengganti atau mengabaikan proyek jika hasilnya tidak relevan dalam praktiknya.

c) Meraih Konsensus Dalam Ekspektasi *Scale-up*

Para pihak yang berpartisipasi mungkin memiliki ekspektasi yang berbeda-beda tentang dimana dan kemana inovasi itu akan dibawa seandainya terbukti sukses. Ekspektasi dapat berubah, dapat dilihat dari lokasi geografis. Penting untuk dipastikan bahwa ekspektasi-ekspektasi ditujukan untuk memastikan bahwa mereka dipertimbangkan dalam perencanaan proyek. Ekspektasi dapat ditinjau ulang berdasarkan hambatan atau kesalahan yang terjadi saat pengimplementasian. Terkadang *pilot project* ditujukan untuk menjadi “bukti sebuah konsep”, dimana tidak ada ekspektasi yang segera bahwa jika inovasi tersebut berhasil maka harus dilakukan *scale-up* (peningkatan). Perlu dipertimbangkan dalam tahap perencanaan apakah sebuah *scale-up* perlu dilakukan seandainya animo pengimplementasian skala besar terjadi. Berikut adalah beberapa cara spesifik yang dapat dilakukan oleh anggota tim:

- Melakukan diskusi formal dengan para *stakeholder* mengenai ekspektasi untuk melakukan peningkatan;
- Memastikan proses perencanaan dan pengimplementasian merefleksikan visi yang disepakati untuk peningkatan;

- Merencanakan untuk memodifikasi ekspektasi sebagai kewajiban untuk merefleksikan pembelajaran saat pengimplementasian proyek dan perubahan dalam lingkup yang lebih luas.

d) Menyesuaikan Inovasi Dengan Sosiokultural dan Pengaturan Institusional

Inovasi yang dibangun sesuai dengan organisasi sosial, nilai dan tradisi lokal lebih dapat diadopsi dan bertahan lama. Dengan itu maka dianggap penting untuk merencanakan intervensi yang konsisten dengan nilai komunitas dan institusi sosial. Lingkungan politik, ekonomi, birokrasi, dan institusional yang lebih besar perlu untuk dipertimbangkan, untuk mengidentifikasi kesempatan dan kendala yang terjadi dalam *scale-up*. Berikut adalah beberapa cara spesifik yang dapat dilakukan oleh anggota tim:

- Mengidentifikasi komunitas, kultur sosial, dan bermacam faktor yang mungkin dapat membantu atau membatasi pengimplementasian inovasi;
- Memahami norma, nilai dan kultur operasional dalam pengimplementasian yang akan datang;
- Menilai kesempatan dan kendala dari berbagai sudut pandang

e) Menjaga Inovasi Tetap Sederhana

Terdapat tendensi untuk menguji variasi yang luas dari intervensi dalam *pilot project*, tidak semua esensial dalam meraih pencapaian yang diinginkan. Perlu digarisbawahi bahwa semakin sederhana intervensinya, maka akan semakin mudah juga pengimplementasiannya. Semua komponen yang diusulkan perlu ditinjau dan diperiksa apakah mereka esensial dan bagaimana secara keseluruhan bisa tetap sederhana dan sukses pada saat yang bersamaan. Kompleksitas inovasi perlu sebanding dengan kapasitas dari implementasi, kecuali kekuatan kapasitas adalah bagian dari proyek. Penting pula untuk memastikan bahwa keinginan mengimplementasi inovasi tidak mengurangi performa dari program atau servis lain yang bergantung pada organisasi yang sama. Berikut adalah beberapa cara spesifik yang dapat dilakukan oleh anggota tim:

- Menilai apakah simplifikasi memungkinkan tanpa membahayakan tujuan;

- Jika dalam mencapai suatu tujuan dianggap memerlukan intervensi yang kompleks, maka pertimbangkan pentahapan dalam komponen inovasi yang berbeda. Sederhanakan tiap komponen dengan mengeliminasi yang tidak penting sebelum mencobanya sebagai suatu kesatuan.

f) Menguji Inovasi Dalam Ragam Sosiokultural dan Pengaturan Institusi di Tempat *Scale-up*

Inovasi harus diuji dalam konteks di tempat dimana peningkatan akan dilakukan. Jika tujuannya adalah implementasi secara nasional dan budaya negaranya sangatlah beragam, maka *pilot project* juga harus dilakukan dengan melibatkan daerah dan area geografis sebanyak mungkin. Penting untuk mengadakan proyeknya di sebuah institusi apabila telah terbukti berhasil. Berikut adalah cara spesifik yang dapat dilakukan oleh anggota tim:

- Sejauh mungkin, mengadakan proyek beragam dari sisi pengaturan sosial, kultural atau regional dimana tempat *scale-up* dilakukan.

g) Menguji Inovasi Dibawah Kondisi Rutinitas Operasi dan Eksistensi Kendala Sumber Daya

Keberhasilan *Pilot project* sering kali terjadi karena inovasinya diimplementasikan dengan sumber daya manusia, teknik, dan keuangan yang tidak selalu tersedia untuk implementasi skala besar. Menguji operasi hari ke hari adalah esensial. Dalam beberapa kasus, diperlukan mengadakan dua tahapan proses. Tahap pertama adalah menyediakan “*the proof of concept*” dimana masukan atau sumberdaya spesial dapat dibutuhkan untuk memastikan bahwa sebuah konsep, hipotesis atau pendekatan dapat diuji. Tahap kedua adalah menguji bagaimana konsep baru dapat diimplementasikan dibawah kondisi rutinitas program dan dengan sumber daya yang berkemungkinan tidak secara rutin tersedia. Berikut adalah beberapa cara spesifik yang dapat dilakukan oleh anggota tim:

- Bekerja dengan sumber daya secara lokal dan membuat usaha ekstra untuk menjaga masukan dari luar yang tidak bisa ditiru tetap dalam batas minimum;
- Jika dibutuhkan, memproses dengan dua tahap pengujian, fokus awalnya pada bukti konsep, memungkinkan masukan khusus, dan selanjutnya bukti implementasi, pemanfaatan sumber daya secara rutin.

h) Mengembangkan Rencana Untuk Menilai dan Mendokumentasi Proses Implementasi

Riset direncanakan untuk terfokus pada akibat dan dampak yang dihasilkan. Namun, proses juga tak kalah penting. Mendokumentasikan tahapan-tahapan yang dilakukan untuk meraih pencapaian dapat menentukan apa yang harus dilakukan dalam implementasi skala yang lebih besar. Berikut adalah beberapa cara spesifik yang dapat dilakukan oleh anggota tim:

- Mendokumentasikan proses pengimplementasian proyek, baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
- Menentukan kebutuhan implementasi dan kebutuhan pengguna.

i) Mendapatkan Dukungan Finansial

Banyak *Pilot project* yang gagal karena nihilnya dana yang dimiliki. Dukungan finansial biasanya berhenti saat kelayakan efektivitas dan efisiensi dilakukan. Berikut adalah beberapa cara spesifik yang dapat dilakukan oleh anggota tim:

- Berupaya mendapatkan komitmen untuk dukungan finansial sejak dini;
- Jika memungkinkan, memasukkan tahap peningkatan dalam anggaran biaya.

j) Menyiapkan Untuk Menyokong Perubahan Peraturan, Regulasi, dan Komponen Lainnya

Peningkatan skala inovasi yang sukses sering kali membutuhkan perubahan dalam kebijakan, undang-undang, peraturan, anggaran, standar, protokol layanan, dan komponen lainnya. Meskipun dalam proses institusionalisasi biasanya harus menunggu tujuan tercapai, perencanaan untuk mengambil langkah perubahan yang diperlukan harus menjadi bagian dalam perencanaan proyek secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa cara spesifik yang dapat dilakukan oleh anggota tim:

- Menyelidiki *timeline* dan prosedur yang institusional serta proses informal yang dibutuhkan dalam perubahan;
- Menginisiasi diskusi kebijakan tentang perubahan-perubahan potensial dengan pengambil keputusan;
- Mengidentifikasi dan memelihara yang dapat membantu memajukan dan bertanggungjawab atas proses institusionalisasi.

k) Mengembangkan Rencana Untuk Mempromosikan Pembelajaran dan Menyebarkan Informasi

Proses implementasi sebuah proyek menghadirkan berbagai kesempatan untuk belajar. Banyak pandangan yang akan muncul tentang bagaimana, apa, dan kapan hal tersebut bekerja. *Pilot project* tidak hanya menguji dan mendemonstrasikan sebuah model tetapi juga menyempurnakannya melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa cara spesifik yang dapat dilakukan oleh anggota tim:

- Mempromosikan observabilitas inovasi kepada *stakeholder* untuk mengunjungi tempat *pilot project*;
 - Berkomitmen untuk tinjauan berkala seiring dengan kemajuan implementasi dalam hal yang kemungkinan besar akan merubah lingkungan sosial, politik dan institusi;
 - Mengatur data saat dibutuhkan;
 - Mempromosikan kesadaran yang lebih luas tentang proyek dan pelajaran yang didapat melalui berbagai cara.
- l. Perencanaan Kewaspadaan Dalam Inisiasi *Scale-up* Sebelum Tersedianya Bukti

Menjanjikan hasil awal proyek sering kali berakibat pada tekanan untuk melakukan peningkatan inovasi sebelum kelayakan dan hasil telah sepenuhnya didemonstrasikan. Melanjutkan proyek tanpa bukti yang cukup dapat mengakibatkan pada peningkatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Walau demikian, jika para *stakeholder* memilih untuk tetap mengekspansi intervensi, maka langkah-langkah harus dilakukan untuk memitigasi berbagai potensial “bumerang” negatif. Berikut adalah beberapa cara spesifik yang dapat dilakukan oleh anggota tim:

- Mencapai kesepakatan antara semua *stakeholder* mengenai apa yang dibutuhkan untuk menguji efektivitas inovasi dan implementasinya;
- Mewaspada para *stakeholder* terkait ekspansi prematur;

- Jika ada tekanan untuk peningkatan sebelum proyek selesai, rencanakan untuk mengidentifikasi apakah ada komponen intervensi yang dapat ditingkatkan skalanya dengan aman dan berhasil sebelum hasil akhir tersedia.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik memiliki keunggulannya tersendiri khususnya dalam berkontribusi pada efisiensi birokrasi., sehingga dapat membantu memangkas prosedur birokrasi yang dianggap terlalu rumit. DPR RI bersama pemerintah telah menyetujui bersama UU Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020 dalam Rapat Paripurna, yang kemudian diikuti penandatanganan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Salah satu tujuan dari dibentuknya kebijakan terkait Sertipikat Elektronik ini adalah untuk menjawab persoalan prosedur birokrasi yang selama ini dianggap berbelit-belit dan menjawab persoalan terkait dengan konflik agraria yang sering ditemukan di lapangan. Untuk mewujudkan ini semua pemerintah telah menyiapkan skema sedemikian rupa untuk pada saat implementasi nyata selanjutnya.

Kementerian ATR/BPN dalam perwujudan sertipikat elektronik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan menteri No 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, belum memenuhi aspek-aspek yang harus dipenuhi untuk mewujudkan pelayanan *online*. Ketidakterediaan infrastruktur dan sumber daya manusia di Kementerian ATR/BPN yang belum menguasai transformasi digital menjadi faktor utama yang menghambat keefektivitasan peraturan sertipikat elektronik. Selain masalah internal, sertipikat elektronik dapat menuai masalah dari eksternal. Sertipikat pertanahan tidak jarang disalahgunakan oleh oknum yang berniat jahat untuk melakukan tindakan kriminalitas. Dalam perwujudan Peraturan menteri No 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, sosialisasi dengan masyarakat tentang peraturan ini dinilai kurang sehingga meninggalkan celah untuk terjadinya tindak kriminal hal tersebut juga linear dengan rendahnya kepaahaman masyarakat tentang sertipikat elektronik.

Pemerintah mempunyai tugas untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan memperluas dan mengintensifkan sosialisasi agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengerti dan paham manfaat dari pengimplementasian sertipikat tanah elektronik. Selain sosialisasi secara masif, hal penting yang sangat berpengaruh dalam kebijakan sertipikat tanah elektronik ini adalah kesiapan

sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur pendukung seperti sarana dan pra sarana serta dukungan anggaran yang memadai. Ketiga hal tersebut saling berkaitan karena saling menunjang satu sama lain. Keprofesionalan dan kemandirian sumber daya manusia dalam mengoperasikan teknologi berperan penting dan sangat menentukan bagi jaminan kepastian hukum dari sertipikat elektronik itu sendiri. Karena tidak dapat dipungkiri bahwasanya kehadiran sertipikat tanah elektronik ini akan mengubah kebiasaan pengelolaan data dari konvensional ke digital. Maka dari itu diperlukan semacam pelatihan untuk para sumber daya manusia yang bertugas sebelum mereka benar benar terjun langsung maupun tidak langsung menjalankan program sertipikat tanah elektronik ini. Tentu saja hal itu harus didukung juga dengan kesiapan infrastruktur seperti pengoptimalisasian teknologi informasi dan komunikasi serta pengalokasian anggaran yang cukup.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan oleh ALSA Expertized Research Team (ALERT), ALERT memiliki rekomendasi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) maupun stakeholder terkait, sebagai berikut:

1. **Mendorong** Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), secara khusus dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik **untuk melaksanakan *Pilot Project*** guna meningkatkan partisipatif *stakeholder* dan memastikan penerapan inovasi Sertipikat Elektronik dapat diproyeksikan dengan baik.
2. **Mendorong** Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam **meningkatkan infrastruktur serta sarana dan pra sarana** dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik guna menjamin kepastian dan memastikan penerapan Sertipikat Elektronik dapat berjalan secara efektif.
3. **Mendukung** langkah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam **upaya digitalisasi pelayanan pertanahan** guna menciptakan birokrasi yang modern, profesional, dan efisien.

4. **Mendorong** Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) **melaksanakan pelatihan sumber daya manusia** dalam peningkatan informasi teknologi dan komunikasi guna terciptanya sumber daya manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang professional, modern, serta mandiri guna menjamin kepastian pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik.
5. **Mendorong** Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk **memperjelas konsekuensi yuridis** dari pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik dalam pengadilan agar menciptakan kepastian hukum yang dapat menjawab keresahan masyarakat terkait permasalahan yang mungkin timbul ketika menerapkan sertipikat elektronik

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Sumber Dari Lembaga

World Health Organization, Beginning with the End in Mind: Planning Pilot Projects and Other Programmatic Research for Successful Scaling Up, 2011.

Sumber dari Buku

Soekanto, S. (1985). Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja.

Soekanto, S. (2008). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, *Jakarta, Raja Grafindo Persada*.

Soejono, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum, *Jakarta, UI Press*.

- Ali, A. (2009). Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence). *Jakarta: kencana, 1.*
- Peranginangin, E. (1986). Praktek Pengurusan sertipikat hak atas tanah. *Rajawali.*
- Friedman, L. M. (2009). Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. *Bandung: Nusa Media.*
- Friedman, L. M. (2009). Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective). *Bandung: Nusamedia.*
- Friedman, M Lawrence, *American Law An Introduction*, second Edition, terjemahan Wishnu Basuki, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar*, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2001.
- Dias, C. J. (1975). *Research on Legal Services and Poverty: its relevance to the design of legal services programs in developing countries.* Wash. ULQ, 147.
- Kementerian ATR/BPN. Laporan Kinerja Kementerian ATR/BPN Tahun 2020. *Lkj 2020*
- Farid, M. (2015). *Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Witanto, D. Y. (2013). *Hukum acara perdata tentang ketidakhadiran para pihak dalam proses berperkara: gugur dan verstek.* Mandar Maju.
- Wahyudi, J. (2012). Dokumen elektronik sebagai alat bukti pada pembuktian di pengadilan. *Perspektif*, 17(2), 118-126.
- Suyanto, J. (2010). Gender dan Sosialisasi. *Nobel Edumedia, Jakarta.*
- Utsman, S. (2009). *Dasar-dasar sosiologi hukum: Makna dialog antara hukum & masyarakat, dilengkapi proposal penelitian hukum (legal research).* Pustaka Pelajar.
- Asshiddiqie, J. (2005). Hukum Tata Negara dan pilar-pilar demokrasi.
- Addink, G. H., Anthony, G., Buyse, A. C., & Flinterman, C. (2010). Sourcebook Human Rights & Good Governance. *SIM Special*, (34).

Sumber dari Internet

- Arkisman, Nandatama Ayu, “*Kepastian Hukum Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik Dalam Hukum Pembuktian di Peradilan Menurut Hukum Acara Perdata*,” <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/1193>, diakses tanggal 10 April 2021)
- Idris, M. (2021, February 5). *Ternyata Ini Alasan Pemerintah Terapkan Sertifikat Tanah Elektronik*. KOMPAS.com. <https://money.kompas.com/read/2021/02/05/110600226/ternyata-ini-alasan-pemerintah-terapkan-sertifikat-tanah-elektronik>.
- Kho, D., & Abror, S. (2017, October 1). *Pengertian Elektronika (Electronics), Fungsi Dasar dan Definisi Elektronika*. Teknik Elektronika. <https://teknikelektronika.com/pengertian-elektronika-electronics-definisi-elektronika/>.
- Khoeron, “*Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl)*”, <https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2015/A.141.15.0007/A.141.15.0007-15-File-Komplit-20190228111840.pdf>)
- Okler.net. (n.d.). *Sertifikat Elektronik Mempermudah Warga Urus Hak Kepemilikan Atas Tanah*. Sahabat. https://sahabat.ugm.ac.id/fo/berita/detail_berita/aw37eLri9E1KvbIE40qLwQBMCdEzIpN_xh1Z6TjE_B9st5px3JdZTjktqInZQ0LUAekIUj07eOne9AwDJdgvZPJMIWvnmD5KP1Xe_H57i8lFkgwzyNIhG5FQJ0FvX86v_aO8BpLQmPghacZb2G71WvM_DHdPAH8s4s5yW7_HA2HQT7V-B9DnnvVZSeMLapiLM1AmuQ-HHw8WuIlquuFsw.
- Putri Cut Keumalahayati, “*Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Prosedur Penerbitan Sertifikat Tanah Untuk Pertama Kali di Knator Pertanahan Kota Makassar*”, <https://adoc.pub/skripsi-tinjauan-hukum-terhadap-pelaksanaan-prosedur-penerbi.html>.
- Rahman, M. R. (2021, February 16). *Anggota DPR: Tingkatkan sosialisasi sertifikat elektronik tanah*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/2001877/anggota-dpr-tingkatkan-sosialisasi-sertifikat-elektronik-tanah>.

Irawan, S. A. (2020). *Eksistensi Dokumen Elektronik Di Persidangan Perdata*. Artikel diterbitkan (*Online*). <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/3048/eksistensi-ATR-dokumen-elektronik-di-persidangan-perdata>)